PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

ONA SAPUTRI NIM. 02012681822038

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2020

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ona Saputri 02012681822038

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 30 November 2020

Pembimbing I

Dr. Febrian SH., M.S.

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

Dr. H.Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP.195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

Menyetujui,

Dekan

Dr. Febrian SH., M.S

NTP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ona Saputri

NIM

: 02012681822038

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama: Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di PerguruanTinggi Lain:

- 2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis:
- 3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (fote note) dan daftar Pustaka;
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam penyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuatan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 30 November 2020

Yang Membuat Pernyataan

Ona Saputri)

NIM, 02012681822038

MOTTO:

"Jika Allah membuatmu menunggu, percayalah dan bersiaplah Untuk menerima lebih dari apa yang kamu minta"

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ➤ Kedua Orang Tua Tersayang
- ➤ Saudara-saudara yang Tersayang
- > Almamater yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Tesis yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 30 Hoyember 2020

Penulis

ONA SAPUTRI

NIM. 02012681822038

an \$ 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Mereka diantaranya:

- 1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- 2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai Jusimani dan Saroh, Spd.,SD, Terima Kasih papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, takterhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
- 3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 4. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 7. Dr. H. Murzal S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Dr. Febrian S.H., M.S, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
- 10. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
- 11. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 12. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
- 13. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
- 14. Kepada adik-adikku Orikada Nurinda, Ogi Pernata, Dinda Panduwinata dan Monika Florenza. Yang selalu memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;

- 15. Kepada sahabat-sahabatku kak Diah Ayu Riska Pratiwi, Tri Astuti Andayani, Rustini, Anna, Bella Amin, mba Dinda, Kak Adrian, Kak Usman, Bu Meriyati, dan Yuk Sri Lestari yang telah memberi semangat, menghibur, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
- 16. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Pidana dan Ham Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
PERNYATAANiii
MOTTO DAN PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARv
UCAPAN TERIMAKASIHvi
DAFTAR ISIix
ABSTRAKxii
ABSTRACTxiii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Teori dan Konseptual12
1. Grand Theory
2. Middle Range Theory
3. Applied
F. Metode Penelitian27
1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum30
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum31

	6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB		KAJIAN TEORITIK TENTANG KORPORASI, PARTAI POLITII DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
A	Si	stem pertanggung jawaban pidana korporasi	33
	1.	Pertangungjawaban Dalam Hukum Pidana	33
	2.	Pengertian Korporasi	39
	3.	Tahapan-tahapan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	45
	4.	Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	48
	5.	Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	51
В.	Pa	artai Politik sebagai korporasi, tujuan dan fungsi partai politik dan parta	ai
	po	olitik dalam peraturan Perundang-undangan	54
	1.	Sejarah dan Pengertian Partai Politik	54
	2.	Tujuan dan Fungsi Partai Politik	60
	3.	Partai Politik sebagai Korporasi	63
	4.	Partai politik dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	64
C.	Pe	engertian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	70
	1.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	70
	2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	72
	3.	Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang	77
BA]	III KAJIAN PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAI UANG, FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM	N

A. F	A. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian			
u	uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak			
P	Pidana Pencucian Uang80			
1	. Karakteristik Partai Politik80			
2	2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam			
	Partai politik93			
B. F	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Partai Politik			
d	lalam Tindak Pidana Pencucian Uang104			
1	. Analisis Faktor Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang			
	Terhadap Partai Politik104			
2	2. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Law			
	Enforcement) Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Partai			
	Politik111			
C. F	Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak			
P	Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Partai Politik Di Masa Yang			
A	Akan Datang133			
DAD 13 7	PENUTUP138			
A. k	Kesimpulan138			
B. S	Saran			
DAFTA	R PUSTAKA142			

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penelitin ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Menggunakan pendekatan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun permasalahan (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum tidak menuntut partai politik terhadap tindak pidana pencucuian uang? (3) Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik dimasa akan datang?. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang, partai politik berdasarkan pengertiannya merujuk kepada pengertian korporasi. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di pertanggungjawabankan. Adapun faktor penghambat tidak dapat ditegakkanya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan partai politik masih terkendala pada pengertian atau definisi dari partai politik sebagai korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Partai Politik

ABSTRACT

Criminal liability is used to determine the condition of a perpetrator of a criminal act whether the perpetrator can be convicted or can't be convicted to criminal act that has been committed. This research use normative study and supported by empirical data and several approaches, such as statute approach, conceptual approach and case approach. There are several problems; (1) How the way of political parties to take responsibility for the crime of money laundering under constitution number 8/2010 on the prevention and combating money laundering. (2) What factors can influence law enforcement not to prosecute political parties for the crime of laundering money. (3) What the policy of criminal responsibility for money laundering crimes committed by political parties in the future. The results of this study indicate that the type of criminal responsibility for political parties that commit money laundering refers to the definition of corporation. Corporations in constitution number 8/2010 on the prevention and combating money laundering can be convicted. The inhibiting factor of the inability to enforce the law of the crime of money laundering committed by political parties is still constrained by the definition or definition of a political party as a corporation.

Keywords: Criminal Liability, Money Laundering, Political Parties.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik untuk pertama kali lahir pada abad ke - 18 di inggris sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Kemunculannya dilatari dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan politik (*public policy*). Partai politik adalah organsasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia ditandai dengan lahirnya dua partai politik yaitu, Partai Sarekat Islam yang berdiri pada tanggal 10 September 1912 dan Indische Partij yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912¹. Sebagai manivestasi kebebasan berserikat, partai politik memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan partai politik juga dianggap mampu menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan negara terutama dalam proses-proses pengambilan keputusan negara.

 $^{^1}$ Juliansyah Erlanda, 2017 , *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 69.

Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideology antar kekuatan yang ada dalam masyarakat yang muncul sebagai representasi kepentingan warga negara. Sebagai kontrol pemerintahan partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan masyarakat.

Partai politik yang dipandang sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa berpatisipasi langsung dalam proses pengolaan negara sekarang ini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat berpotensi merugikan negara. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Korupsi di organ partai politik dapat terjadi karrena besarnya dana yang dibutuhkan partai tidak sebanding dengan sumber penerimaan yang dibolehkan menurut aturan. Menurut Undang-Undang ada tiga sumber keuangan partai, pertama, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan negara. Seiring dengan makin meningkatnya biaya operasional partai dan kebutuhan kampanye, partai lalu bergantung pada sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun perusahaan. Sehingga berakibat pada sistem politk yang hanya dapat

²Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

digerakkan oleh uang. Kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan tak lebih merupakan hasil persengkongkolan antara elit politik dan pemilik kapital. Sumbangan yang diberikan kepada partai dianggap sebagai investasi dengan harapan elit bisnis mendapat imbalan (*return*) berupa kuasa atau proyek.

Menurut Fockema Andrea Korupsi berasal dari bahasan latin *corruptio* atau *corruptius*. Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.³ Dalam kepustakaan, korupsi merupakan suatu kejahatan jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Para pelaku dari kejahatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang yang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi.⁴

Pasca reformasi Indonesia, perilaku korup yang dilakukan oleh anggota partai politik semakin lama semakin meningkat, setidaknya dari tahun 2004 hingga tahun 2016 tercatat 199 kasus yang melibatkan anggota partai politik yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Para kader tersebut tidak hanya melakukan kejahatan korupsi semata namun juga melakukan kejahatan pencucian uang atau disebut juga *money laundering*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang

³Fockema Andreae, 1983, Kamus Hukum. Bandung: Bina Cipta. huruf c

⁴Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.22

⁵Diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/publikasi/3864-laporan-tahunan-kpk-2016

Kategori Penggunaan Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dibuat daftar *Poltically Exposed Person* (PEP) dengan tujuan menghindari adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. *Politically Exposed Person* (PEP) adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara negara, dan atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepala tersebut, orang yang dimungkinkan memiliki resiko tinggi untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satunya adalah pengurus atau anggota partai politik. Dengan banyaknya anggota partai politik yang menjabat dipemerintahan, patut diwaspadai tingkah lakunya yang mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena juga termasuk dalam daftar PEP. ⁶

Tujuan melakukan pencucian uang ialah memberikan legitimasi pada dana yang di peroleh secara tidak sah (*illicit funds*). Dengan menggunkan cara tertentu membuat dana tersebut dapat bergerak dengan leluasa di masyarakat tanpa berakibat menghadapi resiko penyitaan (*confiscation*) atau memicu adanya penangkapan serta tindakan hukum lainnya. Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena

⁶Lolita Fitiyana, 2019, *Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurist-Diction*: Vol 2 Nomor 4, hlm. 1321

⁷Yenti Gunarsih, 2003, *Krimnalisasi Pencucian Uang (Money Loundering)*, Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 54

dapat mempengaruhi atau merusak perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan.

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran ketentuan tindak pidana pencucian uang yang di utarakan oleh Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein⁸. Mengingat prinsip Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri. Dikatakan demikian karena, hampir sebagian besar hasil dari tindak pidana korupsi berujung atau bermuara pada tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan agar pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) dapat terhindar dari penyitaan terhadap hasil korupsinya, biasanya hasil tindak pidana tersebut disamarkan dan disembunyikan dengan berbagai cara. Dengan kata lain diantara kedua jenis tindak pidana ini terdapat suatu pola hubungan yang berlanjut Antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terdapat kesamaan dalam hal subjek tindak pidana. Kedua jenis tindak pidana ini menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Secara etimologi korporasi, jika mengacu pada tatanan bahasa, berasal dari kata *corpus* yang dapat diartikan badan atau memberikan badan atau

⁸FATP, Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang" (Hukum Online 2013) http://www.hukumonline.com/berta/baca/It510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang. diakses tanggal 8 Oktober 2019 pkl. 22.46 WIB

⁹Andi Hamzah, 2017, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (EconomicCrimes)*, Sinar Grafika, hal.31

membadankan.¹⁰ Badan hukum atau *rechtpersoon* adalah himpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan yang baik.¹¹

Fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi sorotan, kajian, cemohan bahkan penghinaan, karena korupsi yang terjadi mulai tampak dan terungkap dilakukan oleh para pejabat penyelenggara negara dan penegak hukum. Banyak kasus korupsi dan pencucian uang yang tidak hanya melibatkan kader partai politik yang menduduki jabatan inti partai politik, melainkan juga pada jabatan penyelenggara negara, seperti menteri atau pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gubernur atau Wakil Gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tentu semakin melihatkan ketidak profesionalan partai politik dalam melakukan peranannya terhadap pola rekrutment anggota partai politik sebelum diajukan sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPRD dan Kabupaten/Kota. Berikut ini Adalah beberapa contoh kasus yang melibatkan Partai Politik dalam melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yaitu:

.

¹⁰Ompu Zainab, 2018, Kapita Selekta Hukum Pidana, Tanggerang: Tirta Smart. Cet. I

¹¹Pasal 1653 KUH Perdata

¹²Gagasan Pembubaran Partai Politik,.... Opcit. hlm. 13

Table 1

Kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan personel partai politik. ¹³

No.	Nama Pelaku	Jabatan dalam Partai	Jabatan pekerjaan ketika terkena kasus	Kasus
1.	Angelina Sondakh	Wakil Sekjen Partai Demokrat	Anggota DPR-RI	Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011
2.	Andi Malarangeng	Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina serta Sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat	Menteri Pemuda Dan Olahraga.	Korupsi Proyek Hambalang.
3.	Anas Urbaningrum	Ketua Umum Partai Demokrat.	Anggota DPR-RI 2009- 2014, tetapi mundur setelah menjadi ketua umum Partai Demokrat.	Terkait Kasus Hambalang.
4.	Lutfi Hasan Ishaqq	Presiden partai PKS	Anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009-2014	Kasus pengurusan kuata impor daging pada kementerian Pertanian.
5.	Muhammad Nazaruddin	Bendahara Partai Demokrat	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014	Kasus Suap Proyek Wisma Atlet SEA Game
6.	Suryadharma Ali	KetuaUmum PPP	Menteri Agama	Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji.
7.	Idrus Marham	Sekjen Partai Golkar	Menteri Sosial RI	Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1

Idrus Marham yang merupakan Sekretaris Jenderal partai Golkar dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

7

¹³Berdasarkan Rangkuman dari Penulis yang diambil dari beberapa sumber.

yang dilakukan secara bersama-sama. Idrus disebut terbukti secara sah dan menyakinkan menerima hadiah senilai 2,25 Miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus Suap PLTU Riau 1. Idrus terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat ke-1 jo Pasal 64 ayat (1). Hakim menjatuhkan pidana kepada Idrus Marhama dengan pidana penjara selama 3 tahu dan dipidana denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda itu tidak diganti dengan pidana kurungan Selma dua bulan.

Berikutnya yaitu kepala daerah lintas partai politik yang terjerat kasus korupsi yaitu Yan Anton Ferdian. Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dinyatakan terbukti menerima hadiah Rp. 1 Milyar dari Direktur CV Putra Pratama zulfikar Muharrami. Pemberian itu mempunyai niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Yan Anton Ferdian divonis 6 Tahun Penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama 3 Tahun.

Dilihat dari contoh kasus-kasus diatas hampir seluruhnya yang menanggung atau yang bertanggung jawab atas kasus yang dialamatkan kepada mereka pertanggungjawabannya hanya sampai pada mereka yang berkasus, tidak pernah sampai kepada partai yang juga menerima hasil dari tindak korupsi dan pencucian uang. Selama ini hampir semua partai punya kader-kader yang bermasalah tadi untuk menyelesaikan kasusnya sendiri, paling dari partai

menyediakan pengacara agar kader yang terkena kasus dapat menyelesaikan kasus mereka tanpa melibatkan partai politik.

Sebagai upaya untuk menaggulangi kejahatan pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasikan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setahun kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan dan Penggantian Undang-Undang diatas dimaksudkan demi ke efektifan dalam penegahan hukum di Indonesia khususnya dalam tindak Pidana Pencucian Uang.

Ditinjau dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik, partai politik dapat dikatakan sebagai Korporasi. Dipertegas lagi, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, menyatakan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Keberadaan koorporasi sebagai tindak pidana pencucian uang ditentukan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya dalam ayat (10) dinyatakan bahwa : korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Namun sampai saat ini belum ada catatan sejarah partai politik yang dapat di pertanggung jawabakan terhadap tindak pidana yang

telah dilakukan, semua proses hukum sangat lemah yaitu berhenti di pertanggungjawaban pribadi terdakwa. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahahasan nantinya, maka penelitian ini diberi judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum tidak menuntut Partai Politik sebagai pelaku terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 3. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

 Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana sehingga tidak menuntut partai politik sebagai pelaku terhadap tindak pidana pencucian uang.
- 3. Untuk menganalisis konsep aturan hukum di masa yang akan datang terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk:

- i) Memberikan gambaran bagaimana upaya pertanggungjawaban tindak pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Partai Politik
- ii) Untuk memberi masukan terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

 Memberikan masukan bagi aparat yang terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik.

- Dapat menciptakan manfaat dan keadilan baik bagi negara maupun bagi masyarakat.
- iii) Bagi masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang penuntutan partai politik terhadap tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

Apabila kita membahas tentang pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hal ini tidak terlepas dari membicarakan Beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah; a) Teori Representasi Parlemen dan Legalitas b) Teori Penegakkan Hukum; dan c) Teori Kebijakan Hukum Pidana

1. Grand Theory

a. Teori Representasi Parlemen

Dalam perpolitikan kontemporer, perkembangan teori representasi politik merupakan perwujudan dari keinginan para teoritisi untuk mendemokrasikan representasi. Nuri Suseno menguraikan ada tiga ciri penting perwakilan yang demokratis menurut Castiglione dan Wareen; 1). Perwakilan berbentuk hubungan *principal-agent* yang berbasis territorial dan bersifat formal. Ini menjadi dasar

pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan rakyat. 2). Perwakilan berada di wilayah kekuasaan politik yang bertanggungjawab dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat mempengaruhi dan melakukan control. 3) Hak untuk memilih para wakil sebagai bentuk persamaan politik.¹⁴

Sistem perwakilan parlemen merupakan sebuah sistem yang diasumsikan atau di desain untuk memberikan kontrol penuh pemerintah terhadap masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga legislatif menjadi sebuah unit politik yang menarik dikaji. Hal ini dikarenakan keberadaannya mampu mengikuti perubahan dan dinamika politik. Sistem perwakilan dalam parlemen merupakan bagian dari perkembangan demokrasi yang semula berbentuk demokrasi langsung kemudian berkembang menjadi demokrasi tidak langsung. Lembaga legislatif merupakan lembaga dalam konsep demokrasi perwakilan (indirect democracy) partai politik mempunyai peranan penting, tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif lahir dari partai dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Partai politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai insfrastruktur politik dalam upaya mencetak kader-kader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur publik, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif, pemerintah mengeluarkan sebuah

¹⁴Mark Wareen dan Dario Castiglione, 2013, "*The Transformasion of Democratic Representation*" dalam Nuri Suseno, Depok: Puskapol FISIP UI. hlm. 73.

regulasi tentang partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, partai politik merupakan prasyarat utama dalam sebuah negara demokrasi, sesuai dengan pengertian partai yang berasal dari bahasa latin *pars* atau bahasa inggris *part* memiliki makna bahwa bagian atau golongan. Pemaknaan tersebut setidaknnya berimplikasi pada sebuah golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan persamaan tertentu, ideology, agama bahkan kepentingan.¹⁵

Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya. Status badan hukum, baik sebagai suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum partai politik (*partial legal order*) diberikan oleh hukum negara (*total legal order*). Pada saat telah menjadi badan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organya sebagai pribadi hukum. Ketika partai politik adalah suatu badan hukum maka akan terdapat suatu konsekuensi hukum atas segala tindakan atau perbuatan hukum dari badan hukum tersebut.

b. Asas Legalitas

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan

¹⁵Muhammadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

¹⁶Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, Translated by Andreas Wedberg, New Your: Russel & Russel,.hlm, 98.

pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum pidana. Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.¹⁷

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapan dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggung jawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya. Sejalan dengan itu menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu;

- 1. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- 2. Kesalahan (*schuld*)
- 3. Pidana (*strafe*)¹⁹.

Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan" (keine strafe ohne schuld atau gen strafzonder schuld atau nulla poena sina

¹⁷Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 47.

¹⁸Hanafi, 1999, *Reformasi Sitem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, hal. 27.

¹⁹Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 6.

culpa). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.²⁰ Asas tersebut diatas tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis).

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Uundang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi :

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatandidakwakan atas dirinya" ²¹

Apabila dikaji lebih lanjut pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, terdapat beberapa pandangan. Jonkers di dalam keterangannya tentang schuld begrip membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:

- a. Selain kesengajaan atau kealfaan (apzetofschuld)
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (dewederrechtelijkheid)
- c. Kemampuan bertanggung jawab (*detoerekenbaarheid*).²²

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwitbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wedeewchtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wedeewchtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarati punya kesengajaan dan

²⁰Sudarto, 1987, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Badan Penyedia Bahan-bahan Kuliah FH Undip, hlm 85.

²¹Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2).

²²Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia cet. Ke 7, hlm. 136,137.

kealpaan (opzet en onactzaamheid) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (wederrechteleijkeheid) dan kemampuan bertanggungjawab (teorekenbaarheid).²³

Berdasarkan uraian diatas, kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatan yaitu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelapaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Berikut ini adalah teori-teori yang dibuat para ahli untuk mendukung argumentasi pembebanan pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan terhadap partai politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*). Setidaknya ada tiga doktrin yang digunakan dalam membebankan pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yaitu:

²³Ibid.

1. Doktrin *Identification Theory*

Menurut doktrin Identification Theory atau direct corporate criminal liability menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggung jawaban perusahaan tidak bersifat pertanggung jawaban pribadi.²⁴

Menurut "common law" atau menurut "penal statute" suatu tindak pidana tidak dapat diterapkan terhadap suatu perusahaan. Misalkan, suatu perusahaan tersebut memerlukan "mens rea". Terkait hal itu hakim telah mengembangkan suatu saran untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini dengan membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggung jawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan "doktrin identifikasi". Dikarenakan perusahaan tersebut merupakan kesatuan buatan, maka itu hanya dapat bertindak melalui agennya. Agen tertentu dalam perusahaan "doktrin identifikasi" disebut "directing mind" atau "alter ego". menurut Perbuatan dan "mens rea" para individu itu kemudian dikaitkan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka "mens rea" para individu merupakan "mens rea" perusahaan itu.²⁵

²⁴Barda Nawawi Arief, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 154.

²⁵Dwidja Priyatno, Opcit. hal 84

2. Doktrin Pertanggung jawaban pengganti (*vicarious-liability*)

Vicarious Liability adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrong fulacts of another). Pertanggung jawaban demikian dapat terjadi misalnya dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Menurut doktin ini, majikan (employer) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Perbuatan para

3. Doktrin Strict Liability

Strict Liability dalam kepustakaan merupakan ungkapan untuk prinsip tanggung jawab mutlak (no fault liability or liability without fault). Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan pembuktian adanya kesalahan. Menurut doktrin strict liability seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea.)²⁸

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum itu dapat melakukan suatu tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketika partai politik dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya juga akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut

²⁶Romli Atmasasmita,1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 93.

²⁷Barda Nawawi Arief, Opcit. hlm 151.

²⁸Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang, FH-UNDIP, hlm. 68.

pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dari masa Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, hingga sekarang yang mengkualifikasikan bahwa partai politik dapat melakukan pebuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan sanksi pidana, maka pertanggungjawaban pidana partai politik akan bermuara pada paradigma hukum dalam memahami partai politik sebagai subjek hukum pidana dalam konteks tiga konsep utama dalam hukum pidana, yaitu offense, guilt and punishment.

2. Middle Range Theory

Dalam *Middle Range Theory* menggunakan Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Dalam upaya penegakan hukum dalam penelitan ini berkenaan dengan tanggung jawab pidana tidak terlepas pula dengan persoalan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System). Sistem peradilan pidana mempunyai komponenkomponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

²⁹Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

³⁰Ruben Ahmad, 2013, *Kebijakan Kriminal Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.110.

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Tugas jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana adalah melakukan penuntutan untuk pertanggung jawaban pelaku kejahatan. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.³²

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang, dengan kata lain sudah merupakan tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak, dan hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan perkara, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.³³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana dampak hasil

.

³¹Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

³²Ruben Ahmad, *Opcit*, hlm.115

³³*Ibid*, hlm.121

kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana.

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Relavasi teori penegakan hukum ini sangatlah tepat digunakan untuk pengenaan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politk di masa mendatang dalam pembaharuan hukum acara pidana yang berlaku dan untuk pengenaan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik yang dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana yang berlaku. Karena teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

3. Applied Theory

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut *Utrecht*, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum, applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana (penal policy). Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiaptiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Kebijakan hukum pidana merupakan

bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy atau strafrech politiek*. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undangundang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut A. Murder, strafrechts *politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:


- Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Luasnya ruang 1 ingkup dari


kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legis1atif (formu1asi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi) dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Marc Ance1, A. Mu1der dan Sudarto. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik.

BAGAN 1


KerangkaTeori



Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Representasi Parlemen dan Legalitas.Sistem perwakilan dalam parlemen merupakan bagian dari perkembangan demokrasi yang semula berbentuk demokrasi langsung kemudian berkembang menjadi demokrasi tidak langsung. Lembaga legislative merupakan lembaga Dalam konsep demokrasi perwakilan (indirect democracy) partai politik mempunyai peranan penting, tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai.



Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyatmenjadi kenyataan.



Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana (penal policy). Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam judul tesis ini, adalah menggunakan metode *normatif* yang didukung oleh data-data empirik. Nama lain dari dari penelitian *normatif* adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau dokumen. Karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini data bersifat pribadi dan publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan dan arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum *normatif*, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.³⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut:

³⁴Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet, hlm.51

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian *normatif* tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁵ Menurut peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana oleh partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui penerapan norma-norma hukum dalam praktik penegakan hukum pencucian uang yaang dilakukan oleh partai politik.

³⁵Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam - Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 85.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mempergunakan bahan hukum yang berasal :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dialami.

Sebagai bahan kajian utama adalah Membahas tindak pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. ³⁷Seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Hasil Penelitian

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 13.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan karena buku mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teoriteori dan pendapatan para ahli hukum yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Penelitian Lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan aturan Perundangan-undangan dalam praktik tentang pertanggung jawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang
- c. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan instansi-instansi terkait mengenai permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dan di dalam pengumpulan data, peneliti menggumpulkan alat perekam berupa *tape recorder*, *camera*, dan *flashdisk*.

30

³⁸Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 106.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafisiran hukum (interpretasi) dan metode kontruksi. penulis memilih tekhnik penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

a. Penafsiran gramatikal

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁹, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Kaitannya dalam penelitian ini penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna tes pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undngan dengan mengkaitkannya dengan peraturan hukum atau Undang —Undang lain atau dengan keseluruhan sitem hukum dan penafisrannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sitem hukum. ⁴⁰ Dengan menggunakan penafisran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU dengan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian

31

³⁹Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:: Liberty, hlm. 56.

⁴⁰Ibid, hlm. 57

ditarik kesimpulan.⁴¹ Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan proposisi umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

⁴¹Soerjono Soekamto, *Op.*, *Cit.*, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yasid, 2010, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam - Hukum Barat

Andi Hamzah, 2017, Kejahatan di Bidang Ekonomi (EconomicCrimes), Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang, FH-UNDIP

Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indone

Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika

Fockema Andreae, 1983, Kamus Hukum. Bandung: Bina Cipta. huruf c

Hanafi, 1999, *Reformasi Sitem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11.

Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, Translated by Andreas Wedberg, New Your: Russel & Russel

Juliansyah Erlanda, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Indonesia*, Depok: Rajawali Pers

Lolita Fitiyana, 2019, *Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurist-Diction: Vol 2 Nomor 4

Mark Wareen dan Dario Castiglione, 2013, "The Transformasion of Democratic Representation" dalam Nuri Suseno, Depok: Puskapol FISIP UI

Muhammadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ompu Zainab, 2018, Kapita Selekta Hukum Pidana, Tanggerang: Tirta Smart

Romli Atmasasmita,1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2).

Ruben Ahmad, 2013, *Kebijakan Kriminal Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya t, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.

Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru

Sudarto, 1987, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Badan Penyedia Bahan-bahan Kuliah FH Undip.

Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Yenti Gunarsih, 2003, Krimnalisasi Pencucian Uang (*Money Loundering*), Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika